



Perundungan Di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Serta Penanganannya

Ade Saefullah, Annisa Eka Kurniawaty, Ayu Lestari, Galang Akbar Muhammad, Hanni Kalyah Rachel, Kelby Raditya Perdana, Muhammad Bagas Sakhi, Ramadhan Ardiansyah Sirait

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: glngakbrrr2903@gmail.com

ABSTRAK

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan struktural serius yang mengancam pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman dan nyaman. Rendahnya literasi siswa mengenai batasan bercanda dengan perilaku perundungan (fisik, verbal, dan sosial) memicu normalisasi tindakan agresif ini di sekolah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh mahasiswa Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, dan upaya pencegahan perundungan di MTs Soebono Mantofani, Kota Tangerang Selatan, pada Mei 2026. Melalui metode sosialisasi berbasis pendekatan *participatory action*, kegiatan dikemas proporsional menggunakan metode ceramah hukum (40%) serta diskusi interaktif dan *role-playing* (60%). Hambatan berupa respons psikologis siswa yang tertutup diatasi melalui penyediaan ruang aman (*safe space*) dan konversi materi hukum yang kaku ke dalam media audiovisual yang adaptif bagi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis siswa yang semula memaklumi kekerasan verbal kini mampu membedakan interaksi sehat dari perundungan. Output kegiatan ini meliputi penyebaran leaflet edukatif, draf mekanisme penguatan pencegahan anti-bullying berbasis sekolah bagi guru BK, jurnal nasional, serta publikasi media online. Secara substansial, kegiatan ini mendukung implementasi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbudristek No. 46/2023. Kesimpulannya, PKM ini berhasil menstimulasi kesadaran kolektif siswa untuk menolak perundungan dan memperkuat iklim pendidikan yang aman. Diperlukan edukasi karakter lanjutan untuk menjaga keberlanjutan dampak program ini.

Kata Kunci: Perundungan, Sosialisasi, *Participatory Action*, MTs Soebono Mantofani, Perlindungan Anak

ABSTRACT

School bullying is a serious structural issue that threatens the fulfillment of children's rights to a safe and comfortable education. Low student literacy in distinguishing harmless jokes from bullying behavior (physical, verbal, and social) often leads to the normalization of these aggressive actions. This Community Service (PKM) project, conducted by Undergraduate Law students from Universitas Pamulang, aimed to enhance students' understanding of the forms, impacts, and prevention of bullying at MTs Soebono Mantofani, South Tangerang, in May 2026. Utilizing a socialization method with a *participatory action* approach, the program proportionally combined legal lectures (40%) with interactive discussions and *role-playing* (60%). Initial psychological barriers, such as students being closed off, were addressed by providing a *safe space* and translating rigid legal concepts into adaptive audiovisual media for teenagers. The results demonstrated a critical shift in student awareness; those who initially normalized verbal violence became capable of distinguishing healthy social interactions from bullying. Program outputs included educational leaflets, a draft school-based anti-bullying



prevention mechanism for guidance counselors, an ISSN-registered national journal, and online media publications. Substantively, this initiative supports the implementation of Law No. 20/2003 on the National Education System, Law No. 35/2014 on Child Protection, and MoECRT Regulation No. 46/2023. In conclusion, this project successfully stimulated collective student awareness to reject bullying and foster a safe educational environment. Continuous character education remains vital to sustain the program's long-term impact.

Keywords: *Bullying, Socialization, Participatory Action, MTs Soebono Mantofani, Child Protectio*

PENDAHULUAN

Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan terus tercatat setiap tahunnya, dengan berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, penghinaan verbal, hingga pengucilan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar dinamika pergaulan biasa, melainkan sebuah permasalahan struktural yang membutuhkan penanganan sistematis dan berkelanjutan.¹

Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik maupun psikologis. Dalam lingkungan sekolah, perundungan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti adanya ketimpangan kekuatan, pengaruh kelompok sebaya, kurangnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman siswa mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut.² Keberadaan perundungan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi iklim belajar di sekolah dan kualitas hubungan sosial antar peserta didik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perundungan di sekolah dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perundungan fisik berupa pemukulan, dorongan, atau tindakan kekerasan lainnya; perundungan verbal berupa ejekan, penghinaan, pemberian julukan negatif, dan ancaman; hingga perundungan sosial yang dilakukan melalui pengucilan atau penyebaran informasi yang merugikan korban.³ Perkembangan teknologi informasi juga melahirkan bentuk

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Pengawasan Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan (Jakarta: KPAI, 2023)

² Riska Dwi Lestari dan Muhammad Saiful Kowi, "Dampak dan Pencegahan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan Indonesia," *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, Vol. 5, No. 2 (2024).

³ Muhamad Yudistira Nugraha dan M. Sirozi, "Strategi Tindakan Kekerasan dan Bullying di Sekolah: Bentuk, Pelaku dan Pencegahannya," *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2024).



perundungan baru berupa cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya. Bentuk perundungan ini sering kali sulit terdeteksi karena dapat terjadi di luar lingkungan sekolah dan menjangkau korban secara lebih luas.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kondisi ini adalah rendahnya literasi siswa terhadap konsep perundungan itu sendiri. Banyak peserta didik yang belum mampu membedakan antara tindakan bercanda dengan perilaku yang sesungguhnya masuk dalam kategori perundungan, sehingga tindakan yang berulang dan menyakiti pihak lain dianggap sebagai hal yang lumrah dalam pergaulan.⁴ Kurangnya pemahaman mengenai perundungan menyebabkan sebagian siswa tidak menyadari dampak yang ditimbulkan dari perilaku mereka terhadap orang lain. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban perundungan berpotensi mengalami penurunan rasa percaya diri, gangguan emosional, kecemasan, stres, kesulitan berinteraksi sosial, hingga menurunnya motivasi dan prestasi belajar.⁵ Dalam jangka panjang, pengalaman menjadi korban perundungan bahkan dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental peserta didik. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang menanamkan nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama.

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau pihak sekolah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan edukasi yang memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampaknya bagi korban, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani perundungan apabila terjadi di lingkungan sekolah.⁶

Berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan partisipasi aktif siswa terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perundungan. Penyampaian materi melalui metode interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan tanya jawab memungkinkan siswa memahami permasalahan secara lebih konkret serta mendorong mereka untuk mengambil

⁴ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children from School Bullying* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 67.

⁵ Lutfiyatut Tamamiyah, "Analisis Dampak Perundungan Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 4, No. 12 (2023).

⁶ Sri Widaningsih dkk., "Pencegahan dan Penanganan Bullying di Lingkungan Sekolah," *Journal of Empowerment*, Vol. 5, No. 2 (2024).



peran sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif.⁷

Pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi kelompok, simulasi peran, dan penggunaan media audiovisual dinilai mampu mempercepat internalisasi nilai-nilai anti-perundungan pada peserta didik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di MTs Soebono Mantofani ini memposisikan diri sebagai upaya lanjutan yang memperkuat hasil-hasil tersebut, dengan menekankan pada konteks lokal sekolah mitra serta keterlibatan aktif siswa sebagai subjek utama perubahan. Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

- a. pemahaman peserta didik MTs Soebono Mantofani mengenai pengertian, bentuk-bentuk, dan dampak perundungan di lingkungan sekolah;
- b. membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya mencegah dan menghentikan perilaku perundungan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. memberikan bekal pengetahuan praktis kepada siswa mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan; serta
- d. mendukung pihak sekolah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di MTs Soebono Mantofani, yang merupakan salah satu satuan pendidikan tingkat menengah pertama berbasis Islam yang berada di lingkungan Kota Tangerang Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan bahwa permasalahan perundungan di lingkungan sekolah tersebut masih memerlukan perhatian serius, khususnya dalam hal pemahaman siswa terhadap bentuk-bentuk dan dampak perilaku perundungan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama pihak sekolah mitra, dengan mempertimbangkan jadwal akademik dan ketersediaan waktu peserta. Adapun sasaran utama kegiatan ini adalah peserta didik MTs Soebono Mantofani yang dipilih sebagai subjek sosialisasi, mengingat kelompok usia remaja awal merupakan kelompok yang

⁷ Indriyati dkk., "Stop Bullying sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 5, No. 1 (2024).



paling rentan terhadap perilaku perundungan sekaligus paling responsif terhadap intervensi berbasis edukasi. Selain siswa, pihak guru dan tenaga kependidikan juga dilibatkan sebagai mitra pendukung dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan *participatory action*, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan peserta bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan juga sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku peserta dibandingkan metode pembelajaran satu arah. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan menggunakan kombinasi metode sebagai berikut:

- a. Ceramah (*Lecture*), digunakan untuk menyampaikan materi pokok secara sistematis kepada peserta, meliputi pengertian perundungan, bentuk-bentuknya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Proporsi waktu yang dialokasikan untuk metode ini adalah sekitar 40% dari keseluruhan waktu kegiatan.
- b. Diskusi dan Tanya Jawab (*Interactive Discussion*), digunakan untuk merangsang daya kritis peserta agar mampu mengemukakan pendapat, berbagi pengalaman, serta menemukan solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sosial di sekolah. Metode ini beserta praktik sederhana mendapat alokasi waktu sebesar 60% dari keseluruhan kegiatan.
- c. Simulasi Peran (*Role-Playing*), digunakan sebagai bentuk praktik sederhana yang memungkinkan peserta untuk memahami situasi perundungan secara langsung melalui skenario yang telah disiapkan, sehingga mereka dapat berlatih merespons situasi tersebut dengan cara yang tepat dan konstruktif.¹⁶ Selanjutnya, tahap evaluasi menjelaskan bagaimana keberhasilan kegiatan diukur, baik melalui observasi, wawancara, kuesioner, maupun indikator capaian lainnya. Penulis juga dapat menambahkan metode analisis yang digunakan untuk menilai dampak kegiatan. Apabila diperlukan, penulis dapat menyajikan diagram alur atau bagan tahapan kegiatan untuk memperjelas proses pelaksanaan pengabdian.

Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Perundungan di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak,



dan Upaya Pencegahan serta Penanganannya" di MTs Soebono Mantofani adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Kegiatan

Tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dimulai dengan melakukan kunjungan ke sekolah mitra yaitu MTs Soebono Mantofani. Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan pihak sekolah, seperti kepala sekolah dan guru, yang bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan serta menyesuaikan tema sosialisasi dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Pembahasan ini penting dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa, khususnya dalam hal permasalahan perundungan. Setelah dilakukan pemetaan permasalahan, tim PKM yang terdiri dari mahasiswa akan menentukan materi yang sesuai, meliputi pengertian perundungan, bentuk-bentuknya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Selanjutnya, tim juga mempersiapkan bahan ajar dan media pendukung seperti video edukasi, leaflet, serta skenario simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi, sehingga materi dapat disampaikan secara menarik dan mudah dipahami oleh peserta.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di MTs Soebono Mantofani ini menggunakan metode sosialisasi dengan sistem penyuluhan kepada siswa, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 2.1 Ceramah, metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perundungan di lingkungan sekolah, yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk perundungan (fisik, verbal, dan sosial), dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
- 2.2 Diskusi dan Tanya Jawab, metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta agar dapat mengemukakan pendapat serta berbagi pengalaman yang berkaitan dengan perundungan di lingkungan sekolah. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian akan didiskusikan bersama narasumber dan peserta lainnya sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang tepat.



3. Tahap Pasca Kegiatan

Pada tahap akhir akan dilakukan evaluasi terhadap peserta kegiatan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dan daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pemberian pertanyaan, diskusi akhir, maupun penyebaran kuesioner sederhana. Selanjutnya, setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) selesai dilaksanakan di MTs Socbono Mantofani, tim akan menyusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan perundungan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Perundungan di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak, dan MTs Soebono Mantofani pada bulan Mei 2026. Pelaksanaan pengabdian ini merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang dalam memberikan edukasi hukum serta perlindungan anak sejak dini. Secara kuantitatif dan kualitatif, hasil dari pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Hasil Kegiatan Pelaksanaan PKM

No.	Indikator Hasil	Deskripsi Hasil
1	Jumlah Siswa	Kegiatan PKM diikuti oleh siswa-siswi MTs Soebono Mantofani sebagai peserta aktif dalam kegiatan sosialisasi. Seluruh rangkaian kegiatan didampingi oleh pihak sekolah sebagai mitra strategis.
2	Tingkat Pemahaman Sebelum dan Sesudah Kegiatan	Sebelum kegiatan (pre-test), sebagian besar siswa masih menganggap kekerasan verbal dan pengucilan sebagai hal yang wajar dalam pergaulan sehari-hari. Setelah sosialisasi, siswa mampu membedakan secara kritis antara interaksi sosial yang sehat dan tindakan perundungan, baik fisik, verbal, maupun sosial.



3	Produk yang Dihasilkan	Selain peningkatan kapasitas pengetahuan siswa (kognitif), kegiatan ini menghasilkan luarana berupa draf mekanisme penguatan pencegahan anti-bullying berbasis sekolah, penyebaran leaflet edukatif bagi siswa, serta pemenuhan luaran wajib berupa Jurnal Nasional Ber-ISSN dan luaran tambahan berupa Publikasi di Media Online.
---	------------------------	--

Sumber: Analisis peneliti terhadap mekanisme PKM di Sekolah.

Secara umum, tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini telah tercapai dengan baik. Melalui metode penyuluhan yang dikombinasikan secara proporsional yakni 40% pemaparan materi hukum (ceramah) dan 60% simulasi interaktif (role-playing serta diskusi kelompok) para siswa berhasil distimulasi untuk berpikir kritis mengenai bahaya laten perundungan. Keberhasilan ini terbukti dari munculnya kesadaran kolektif siswa untuk membangun komitmen sikap saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah.

Selama pelaksanaan di lapangan, tim pengusul menemui beberapa hambatan logis yaitu, hambatan Respon Psikologis: Pada sesi awal, beberapa siswa yang kemungkinan pernah menjadi korban atau saksi cenderung menutup diri, merasa takut, dan ragu untuk bersuara akibat adanya kekhawatiran atas ketidaknyamanan relasi sosial mereka di sekolah. Tim narasumber PKM menerapkan pendekatan *participatory action* yang inklusif. Sesi diskusi dijalankan dengan jaminan ruang aman (*safe space*). Hal ini mencairkan suasana sehingga peserta berani berbagi pengalaman secara terbuka.

Durasi sosialisasi yang terbatas berpotensi membuat materi hukum yang kaku sulit dicerna sepenuhnya oleh siswa tingkat menengah. Materi hukum yang berat dikonversi ke dalam bentuk media audiovisual yang menarik, simulasi kasus nyata yang dekat dengan keseharian remaja, serta dibarengi dengan penyerahan skenario simulasi penanganan mandiri kepada guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai tindak lanjut program berkelanjutan.

Secara substansial, masalah perundungan di lingkungan sekolah bukan sekadar fenomena kenakalan remaja biasa, melainkan sebuah pelanggaran hak asasi anak yang memiliki implikasi hukum serius. Hasil pengabdian ini memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penegakan hukum dan pemenuhan regulasi di Indonesia, di antaranya:



Tabel 2. Analisis Regulasi Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Sekolah

Regulasi	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap Perundungan
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab.	Menjadi dasar bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkarakter sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku perundungan di kalangan peserta didik.
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 54 menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan di lingkungan sekolah.	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, termasuk tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023	Mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui edukasi, penguatan tata kelola sekolah, pembentukan TPPK, mekanisme pelaporan, pemeriksaan, pendampingan, dan pemulihan korban.	Menjadi pedoman utama sekolah dalam mencegah, menangani, dan menindak kasus bullying secara sistematis dan berkelanjutan

Sumber: Analisis peneliti terhadap regulasi terkait.

Pada aspek penegakan hukum, pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik, sedangkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Selain itu, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan



melalui berbagai mekanisme yang terstruktur. Apabila tindakan perundungan menimbulkan dampak yang memenuhi unsur tindak pidana, ketentuan dalam KUHP dapat diterapkan sebagai dasar pemberian sanksi kepada pelaku. Dengan demikian, keberadaan regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa perundungan merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius melalui pendekatan preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi pencegahan bullying di lingkungan sekolah telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap dampak negatif perundungan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa tindakan perundungan bertentangan dengan nilai pendidikan, norma sosial, serta hak perlindungan anak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran siswa untuk lebih menghormati sesama teman dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peran aktif guru, pihak sekolah, dan orang tua dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah.

Dengan adanya kegiatan PKM ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, harmonis, dan bebas dari tindakan bullying sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Ke depannya, diperlukan kegiatan lanjutan berupa edukasi dan pembinaan karakter secara berkelanjutan agar upaya pencegahan bullying dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyati, Oce Prasetya, Lut Mafrudoh, Adenan, and Agus Suhendra. "Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 1 (February 25, 2024): 119–25. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21509>.
- Laporan Akhir tahun kpai 2023 | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Accessed May 31, 2026. <https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>.
- Lestari, Riska Dwi, and Muhammad Saiful Kowi. "Dampak Dan Pencegahan Perundungan



- (Bullying) Di Lembaga Pendidikan Indonesia.” *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 5, no. 2 (November 1, 2024): 109–19. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i2.9524>.
- Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children from School Bullying* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 67.
- Nugraha, Muhamad Yulistira, and M Sirozi. “Strategi Tindakan Kekerasan Dan Bullying Di Sekolah: Bentuk, Pelaku Dan Pencegahannya.” *JURNAL PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI INDONESIA* 5, no. 3 (March 29, 2025): 881–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.52436/1.jpti.787>.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Tamamiyah, Lutfiyatut. “Analisis Dampak Perundungan Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 12 (January 22, 2024): 1348–55. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i12.2616>.
- Widaningsih, Sri, Ratu Devi Safira Rizki, Siti Ruliyanti, and Fino Ramadhan Lesmana. “Pencegahan Dan Penanganan Bullying Di Lingkungan Sekolah.” *Journal of Empowerment* 5, no. 2 (December 27, 2024): 229. <https://doi.org/10.35194/je.v5i2.4528>.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak